

## **EVALUASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**Saiba Kuniyo, Dewi Citra Larasati**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email: ibakuniyo@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) di Desa Torongrejo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Tempat penelitian di Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan/pengambilan data menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbangdes Torongrejo adalah forum Musyawarah tertinggi yang ada di desa dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan. Dimana Musrenbangdes terdiri dari tiga tahapan yaitu pra musrenbang, pelaksanaan musrenbang dan pasca musrenbang. Dimana faktor penghambat adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes.

**Kata kunci:** *Evaluasi, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*

### **PENDAHULUAN**

Pengaturan Desa memiliki tujuan untuk memberikan pengakuan dan sebuah bentuk penghormatan terhadap Desa yang sudah ada dengan keberagaman yang dimilikinya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, adanya pengaturan tentang desa adalah sebuah upaya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum. Diharapkan desa-desa yang ada mampu melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa serta mampu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat untuk pengembangan potensi dan Aset Desa dalam melakukan pembangunan. Ananda, (2017:20).

Pembangunan merupakan usaha yang terencana dalam melakukan perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Suatu pembangunan akan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dimaksimalkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan Desa memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan untuk menanggulangi kemiskinan melalui beberapa cara yaitu dengan melakukan pemenuhan akan kebutuhan dasar, percepatan akan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana desa, pengembangan terhadap potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa lebih mengedepankan beberapa prinsip seperti kebersamaan, rasa kekeluargaan, dan budaya gotong royong.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Pembangunan Desa meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengawasan. Dalam mencapai tujuan pembangunan, Baik itu pembangunan dalam bentuk fisik maupun non fisik diperlukan perencanaan yang matang dan akurat. Pada pasal 80, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Oleh karenanya, dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Perencanaan dan penyusunan desain program sedikit banyak telah mengandung penentuan tentang fungsinya, dan akibat dari program setelah dilaksanakan. Evaluasi perencanaan program bertujuan agar para evaluator mendapat kejelasan dan mengetahui tentang asumsi, nilai, dan

gambaran tujuan yang telah dimasukkan, ataupun tidak dimasukkan, kedalam proses perencanaan dan penyusunan desain. Diketuinya sejarah program itu memberikan pemahaman lebih baik mengenai kejadian-kejadian berurutan tentang program itu dan membuat para evaluator waspada dalam menghadapi kesulitan yang mungkin terjadi. Suryono dalam Muhammad(2017: 15).

Nasution, ( 2007: 136) Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang pekerjaan yang digunakan untuk menentukan alternatif yang berguna bagi masyarakat. Sedangkan Fungsi evaluasi merupakan penyediaan informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Dengan demikian, evaluasi memusatkan perhatian pada sejauh mana perencanaan dan penyusunan desain program memanfaatkan beragam teori dan asumsi yang relevan di dalam suatu situasi. Makin banyak ragam dan makin intensif konfrontasi antara berbagai alternatif yang ada, makin besar pula kemungkinan untuk memperoleh hasil program yang optimal. Wirawan, dalam Sutardi(2016:166)Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (*proses evaluation*), evaluasi manfaat (*outcome evaluation*), dan evaluasi akibat (*impak evaluation*).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:9), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat pos positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, adapun *informan* dalam penelitian ini adalah Kades, BPD, Kaur Pembangunan, Sekdes, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, PKK, Karang Taruna. Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi teknik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) desa di Desa Torongrejo**

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Dalam tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa yang telah di laksanakan, pemerintah Desa Torongrejo telah melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap Musrenbangdes, Pelaksanaan Musrenbangdes dan Pasca Musrenbangdes.

#### **1. Pra Musrenbangdes**

Sebelum pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa, terlebih dahulu dilaksanakan Pra Musrenbang. Pra Musrenbang di Desa Torongrejo adalah melakukan Musrenbang di tingkat Dusun. Musrenbangdus merupakan tahap awal dalam pencapaian tujuan Musrenbangdes. Tujuan dari Musrenbang dusun adalah untuk mengidentifikasi dan merumuskan berbagai masalah-masalah yang ditemukan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Setelah usulan-usulan program tersebut disepakati, kemudian dituangkan dalam lembaran form yang telah ada.

Selain itu, tahapan pra Musrenbangdes yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah dengan melakukan pembentukan panitia yang disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) dan tim Fasilitator. Dengan dibentuknya Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) dan Tim Pemandu atau fasilitator maka akan mempermudah pembagian kerja. TPM akan mengakomodasikan usulan dusun, merapatkan kapan pelaksanaan musrenbang desa, siapa saja yang akan diundang sebagai narasumber, siapa saja yang akan diundang sebagai peserta, dan lain sebagainya.

## 2. Pelaksanaan Musrenbangdes

Musrenbang di Desa Torongrejo dilaksanakan pada awal tahun yaitu bulan Januari 2018, tepatnya tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 wib. Musrenbangdes ini diselenggarakan di aula Balai Desa Torongrejo. Penggunaan balai desa sebagai tempat melaksanakan Musrenbangdes sangat tepat karena merupakan strategis. Ruangan aula tersebut cukup luas dengan kapasitas menampung sekitar 250 orang, sehingga cukup memadai untuk tempat Musrenbangdes. Aula Balai Desa Torongrejo sudah dilengkapi dengan fasilitas pertemuan yang biasanya digunakan pada umumnya, seperti kipas angin yang menempel di atap ruangan, LCD proyektor, seperangkat sound system, meja dan kursi yang kondisinya masih baik.

Secara umum komposisi peserta Musrenbang di Desa Torongrejo telah berjalan secara partisipasi, masyarakat secara langsung mengikuti setiap proses di dalam lingkup desa tentunya akan lebih paham tentang apa yang seharusnya menjadi kebutuhan atau program prioritas. Masyarakat juga berperan sebagai informan yang memberikan informasi-informasi terkait masalah apa saja yang akan diestimasi terjadi di masa yang akan datang. Pelaksanaan Musrenbang ini, diawali dengan pemaparan awal dari para narasumber yang telah ditunjuk untuk pembekalan bagi peserta Musrenbang Desa. Selanjutnya, informasi-informasi yang telah disampaikan oleh narasumber, dan peserta mencermati kondisi sekitar, bersama-sama dalam forum diskusi. Metode diskusi yang digunakan dalam Musrenbangdes termasuk adalah Focus Group Discussions (FGD). Agar lebih cermat di teliti, peserta di bagi menjadi 4 (empat) kelompok, Dalam proses diskusi pembahasan usulan kegiatan pembangunan desa, peserta dibantu oleh seorang fasilitator/pemandu. Setiap kelompok dipandu oleh satu orang fasilitator yang sesuai kemampuan dalam bidangnya masing-masing.

## 3. Pasca Musrenbangdes

Setelah pelaksanaan Musrenbangdes selesai, maka dilanjutkan dengan tahapan pasca Musrenbangdes. Berdasarkan Tata Cara dan Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, tahapan yang perlu dilakukan pasca Musrenbangdes adalah melakukan pembekalan kepada Tim Delegasi Desa terkait penguasaan data/informasi dan penguatan kemampuan tim Sehingga mampu memperjuangkan kepentingan desa pada Musrenbang Kecamatan. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Desa Torongrejo tidak adanya pembekalan terhadap tim delegasi yang nantinya diterjunkan ke Musrenbangcam. Dengan asumsi bahwa mereka sudah paham dan menguasai yang akan dikerjakan nantinya saat Musrenbangcam. Seharusnya meskipun tim sudah menguasai materi, pembekalan sangat penting dilakukan untuk memantapkan daftar usulan prioritas kegiatan pembangunan desa yang akan diajukan ketika Musrenbangcam.

Tahapan pasca Musrenbangdes lainnya adalah membuat peraturan terkait RKPDes. Peraturan tersebut hanya berupa keputusan Kepala Desa. seiring berjalannya waktu diharapkan peraturan ini dapat diterbitkan sebagai dasar hukum yang lebih tinggi untuk memayungi RKPDes tahun 2018 sebagaimana telah dilakukan pada periode sebelumnya (2017-2018) agar mempunyai kekuatan hukum tetap. Peraturan desa ini disepakati bersama antara Pemerintah Desa. Selain peraturan desa tentang RKPDes, pemerintah desa juga membuat peraturan desa terkait RKPDes.

Peraturan desa tentang APBDes diterbitkan setelah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2018 disepakati APBDes digunakan sebagai acuan untuk membiayai kegiatan yang akan dilakukan desa sesuai dengan kewenangannya. APBDes tahun 2018 mengacu pada RKPDDes tahun 2018 yang telah disepakati bersama dalam forum Murenbangdes tahun 2017.

### **Keterlibatan *Stakeholder* dalam Musrenbangdes Desa Torongrejo**

Musrenbang desa Torongrejo adalah forum Musyawarah tertinggi yang ada di desa Torongrejo. Musrenbang desa adalah sebuah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya yang ada di desa untuk duduk bersama dalam mendiskusikan dan menyepakati program-program pembangunan yang dapat memajukan kondisi desa. Masyarakat wajib untuk ikut langsung dalam setiap proses di dalam lingkup desa tentunya akan lebih paham tentang apa yang seharusnya menjadi kebutuhan atau program prioritas. Masyarakat juga dapat berperan sebagai informan yang memberikan informasi-informasi terkait masalah yang berpotensi di hadapi ke depannya.

Dalam penyelenggaraan Musrenbang di Desa Torongrejo Tahun 2018, ada beberapa *stakeholders* yang menjamin terselenggaranya musrenbang di Desa Torongrejo terdiri dari :

1. Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM), merupakan tim yang terdiri dari perangkat desa yang pengesahannya ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Panitia penyelenggara ini memiliki tugas sebagaimana berikut:
  - a. Menyusun jadwal dan agenda musrenbang
  - b. Mengumumkan pelaksanaan musrenbang dan mendata peserta undangan musrenbang
  - c. Menyediakan materi/bahan dan menyediakan tempat dan peralatan; dan
  - d. Membuat notulen kegiatan dan menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa. TPM dibentuk langsung oleh Kepala Desa selaku pimpinan tertinggi dari pemerintah desa sebelum diadakan Musrenbangdes. TPM terdiri dari pamong desa, anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa tersebut berasal dari PKK dan LPMD. Susunan kepanitiaan tersebut meliputi Kepala Desa dan Ketua BPD sebagai penanggung jawab, Ketua LPMD sebagai ketua penyelenggara, sekretaris desa sebagai sekretaris penyelenggara, dan masih ada beberapa anggota lainnya.
2. Fasilitator Musrenbang, merupakan tim yang bisa menjembatani jalannya Musrenbangdes, membantu peserta untuk terlibat aktif dalam proses Musrenbangdes. sehingga memiliki kemampuan yang memadai, karena bertanggungjawab terhadap jalannya musrenbang hingga pasca musrenbang. Fasilitator tidak boleh sebarangan, orang tersebut haruslah orang yang benar-benar memiliki kemampuan tentang aturan tata cara pelaksanaan Musrenbangdes, sudah dikenal oleh masyarakat setempat, dan mempunyai kemampuan di bidangnya. Seorang fasilitator juga harus menjunjung prinsip-prinsip Musrenbangdes sebagai nilai dirinya. Personil tim ini hampir sama dengan TPM, hanya saja jumlahnya lebih sedikit. Fasilitator Musrenbang di Desa sedikitnya berjumlah sekitar 4 (empat) orang, yang ditempatkan sesuai kemampuannya. Fasilitator tersebut adalah sekretaris desa, kaur pemerintahan, kaur kesejahteraan rakyat, dan kaur ekonomi pembangunan.
3. Narasumber, adalah pemberi informasi yang perlu diketahui oleh peserta musrenbang. Adapun tugas narasumber adalah : Memaparkan program pembangunan kecamatan; Perkembangan APBDes tahun lalu; Proyeksi ADD pada tahun berikutnya; Prioritas program. Narasumber Musrenbangdes Torongrejo adalah perwakilan dari kantor PMD Kota Batu sebagai petugas

pelaksana teknis Musrenbangdes tingkat kabupaten dan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan), seperti Camat dan Staf bagian ekonomi pembangunan, Kapolsek, dan Danramil.

4. Peserta Musrenbangdes, perwakilan komponen masyarakat yang berada di desa yaitu : Spasial (para ketua dusun dan ketua RW); Fungsional (para tokoh masyarakat, perwakilan pemuda, perwakilan kemasyarakatan, anggota BPD). Perempuan (Perwakilan/pengurus pokja TP PKK Desa), dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)

### **Hasil yang didapat dari Musrenbang Desa terhadap pembangunan Desa Torongrejo**

Adanya musrenbang membuat aspirasi masyarakatnya dapat tersalurkan. Beberapa hal yang perlu di apresiasi ialah keputusan pemerintah desa dalam rangka lebih memperhatikan perbaikan infrastruktur yang ada di desa demi memenuhi kebutuhan masyarakat desanya. Salah satu contoh adalah perbaikan/renovasi bangunan-bangunan PAUD, renovasi jalan, gorong-gorong, POSYANDU, gedung kantor, balai desa, dan lain sebagainya. Hal ini jelas memberikan manfaat yang baik untuk pemerintah desa dan masyarakatnya karena bisa memanfaatkan fasilitas yang layak.

### **Faktor Penghambat Evaluasi Musrenbang Desa Torongrejo**

Faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Musrenbang Desa Torongrejo adalah kurang begitu peduli akan permasalahan pembangunan dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Torongrejo selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Seharusnya masyarakat harus bisa lebih berfikir positif dan mengubah pandangannya tentang pentingnya untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan, untuk ini diperlukan upaya ekstra dari Pemerintah desa Torongrejo guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terjadi perubahan mindset masyarakat menjadi sadar.

### **KESIMPULAN**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa, dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu, Pra Musrenbangdes, Pelaksanaan Musrenbangdes dan Pasca Musrenbangdes. *Stakeholder* yang terlibat dalam Musrenbang Desa Torongrejo terdiri dari empat elemen masyarakat. Dan yang menjadi Faktor penghambat dalam evaluasi Musrenbang Desa Torongrejo adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terkait masalah pembangunan, oleh sebab itu Pemerintah Desa Torongrejo harus berupaya mengatasi masalah ini dengan mengadakan kegiatan sosialisasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Muhammad. 2017. *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*, Malang : UB Press.
- Ananda, FajriCandra.2017. *Pembangunan Ekonomi Daerah (Dinamika dan Strategi Pembangunan)*. Malang: UB Press
- Sadono, Sukirno. 1982. *Beberapa Apek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sutardi, 2016. *Solusi Mahir Kimia*, Yogyakarta: Cv Budi Utama
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALVABETA CV
- NasutionZulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

